

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 142 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menyempurnakan Tim Pengelola *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Verifikator dan Penelaah pada kegiatan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 783).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Verifikator dan Penelaah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

Tugas Penelaah:

- a. melakukan telaah terhadap hasil verifikasi;
- b. meminta data tambahan data dan informasi pengaduan;
- c. meminta pendapat Tenaga Ahli apabila dibutuhkan; dan
- d. menyampaikan hasil telaahan kepada Kepala LKPP.

Tugas Verifikator:

- a. menerima pengaduan dari *Whistleblower* melalui kotak komunikasi *Whistleblowing System*;
- b. melakukan verifikasi pengaduan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam pengaduan;
- c. menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan kepada *Whistleblower*;
- d. meminta data dan informasi kepada *Whistleblower* untuk mendukung kebenaran pengaduan; dan
- e. menyusun resume pengaduan.

KETIGA : Nama-nama Tim Pengelola *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Time Pengelola *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
3. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I ;
4. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II;
5. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 142 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim	Nama
Penelaah	1. Yulianto Prihandoyo 2. Mudjisantosa 3. Irawaty Imran 4. Eko Rinaldo Octavianus
Verifikator	1. M.D. Sumanto 2. Lintong Janji Natogu S 3. Ade Rizky Emirsyah 4. Rovazio Okiiza

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO